



The Significance of Qiraat to Legal Istinbat

Signifikansi Qiraat terhadap Istinbat Hukum

Dede Suryani¹, Asep Ahmad Fathurrohman²

Department of Al-Qur'an and Tafsir, Faculty of Usuluddin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

ddesuryani@gmail.com¹, a_fathurrohman@yahoo.com²

Abstract

This study aims to discuss the differences in qiraat readings that affect the meaning of legal istinbat. The method used in this research is a qualitative method through literature study by applying content analysis. The results and discussion include general views of qiraat, differences in the variety of qiraat readings, and the meaning of qiraat readings that affect legal istinbat. The conclusion of the study is that qiraat becomes authentic evidence in terms of the meaning of the phenomenon of syara' law that occurs in the midst of Muslims. This research recommends to do a re-examination of other aspects with a more varied approach method.

Keywords: Legal Istinbat, Qiraat, Variety of Readings

Abstrak

Penelitian ini bertujuan membahas perbedaan bacaan qiraat yang mempengaruhi makna terhadap istinbat hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif melalui studi pustaka dengan menerapkan analisis isi. Hasil dan pembahasan ini mencakup pandangan umum qiraat, perbedaan ragam bacaan qiraat, dan makna bacaan qiraat yang mempengaruhi istinbat hukum. Adapun kesimpulan penelitian adalah qiraat menjadi bukti otentik dari segi makna terhadap fenomena hukum *syara'* yang terjadi ditengah-tengah umat muslim. Penelitian ini merekomendasikan untuk dilakukan penelitian ulang terhadap aspek lain dengan metode pendekatan yang lebih variatif.

Kata kunci: Istinbat Hukum, Qiraat, Ragam Bacaan



Pendahuluan

Qiraat merupakan suatu lafaz bacaan al-Qur'an yang dinisbatkan kepada seorang imam *qurra*, dan diriwayatkan secara mutawatir (Irham, 2020). Sehubungan dengan ini, 'Abd al-Hadi al-Fadli menyatakan bahwa qiraat bersifat *tauqifi* yakni qiraat bersumber dari Nabi saw. kemudian sahabat, tabiin meriwayatkan sampai kepada kaum muslimin (Al-Fadli, 1979). Namun, dari sekian banyak perbedaan ragam bacaan yang ditemukan dalam ayat-ayat al-Qur'an, berkaitan dengan substansi lafaz atau kalimat, adakalanya mempengaruhi makna kontekstual terhadap istinbat yang ditetapkan para ulama dalam kasus ayat-ayat ahkam (B, 2019). Oleh karena itu, qiraat sangat signifikan untuk diteliti lebih mendalam mengenai ayat-ayat yang menjadi landasan terhadap penetapan hukum islam.

Sejumlah pakar telah melakukan penelitian tentang hal tersebut sebagaimana dalam tinjauan pustaka ini. Antara lain Muhammad Irham (2020), "Implikasi Perbedaan Qiraat terhadap Penafsiran Al-Qur'an," Jurnal Al-Bayan Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif terhadap analisis dampak dan fungsi beberapa ayat yang memiliki perbedaan qiraat. Hasil dari penelitian ini ditemukan metode sistematis berkaitan dengan peran perbedaan qiraat terhadap penafsiran (Irham, 2020). Basri, Fikri Hamdani (2020), "Implikasi Perbedaan Qiraat dalam Istinbat Hukum (Analisis Qiraat dari Segi Mutlaq dan Muqayyad)," FARABI. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini ialah perbedaan qiraat berpengaruh besar terhadap istinbat yang dihasilkan oleh para ulama, membahas tiga ayat dalam al-Qur'an yang memiliki perbedaan qiraat serta mengandung *muqayyad*. Sehingga menyebabkan munculnya perbedaan pendapat para ulama dalam menetapkan suatu hukum (Basri, 2020). Miftah Khilmi Hidayatulloh (2017), "Qiraat pada Ayat-Ayat Ahkam dan Pengaruhnya terhadap Hukum Fikih," Jurnal Syadah. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif mengenai konsep qiraat dan implikasinya terhadap hukum fikih. Hasil penelitian ini adalah perbedaan hukum fikih yang disebabkan adanya perbedaan qiraat pada ayat-ayat ahkam dalam al-Qur'an (Hidayatulloh, 2017).

Berbagai penelitian terdahulu berharga bagi penyusuna kerangka berfikir penelitian ini. Secara etimologi qiraat (قراءة) bentuk *masdar* dari akar kata (قرأ) berarti bacaan (Al-Qattan, 1973). Madzhab imam *qurra* menyebutkan qiraat diterima melalui riwayat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. dengan syarat diriwayatkan secara mutawatir (Irham, 2020). Sedangkan secara terminologi qiraat menurut Al-Zarqany ialah madzhab yang disepakati imam *qurra* berkaitan dengan pengucapan (*al-nuthqu*) serta sesuai dengan riwayat dan *thuruq*, baik pengucapan hurufnya maupun hai'ahnya (Al-Zarqani, 1996). Qiraat harus memenuhi syarat shahih, baik perawi maupun



imam *qurra* yang *tsiqah* dalam meriwayatkannya. Oleh karena itu, qiraat berdasarkan dari segi kualitasnya diantara pendapat para ulama yakni Al-Suyuti dalam kitabnya *Al-Itqan fi Ulum Al-Quran I* menyebutkan qiraat terbagi menjadi: *mutawatir, masyhur, ahad, syadz, mudraj, maudlhu* (Al-Suyuti, 2006). Adapun dari segi kuantitasnya, qiraat terbagi menjadi tiga bagian: *Qira'ah Sab'ah* (qiraat tujuh), *Qira'ah 'Asyarah* (qiraat sepuluh), *Qira'ah Al-Arba' 'Asyarah* (qiraat empat belas) (Nur al-Din 'Atar, 1996). Bacaan qiraat yang mempengaruhi makna terhadap istinbat hukum terdapat dalam ayat-ayat yang mengandung muatan fikih. Di antaranya: hukum membasuh kaki ketika berwudlu, hukum menqadha puasa Ramadhan, hukum berjima' dengan perempuan haid, dan hukum batalnya wudlu karena menyentuh wanita (B, 2019). Terdapat dalam (QS. al-Maidah [5]: 6) hukum membasuh kaki. "Hamzah dan Abu 'Amr membaca *wa arjulikum dikasrah* huruf lam. Ibn al-Anbari berpendapat bahwa kata *arjul* adalah '*athaf nusug di kasrah* karena '*athaf* dari frase *ru'usikum wa arjulikum* (al-Sabuni, 1986). Berdasarkan uraian tersebut, para ulama dan imam qiraat menyimpulkan bahwa perbedaan *qira'at* tersebut tidak mengubah arti atau makna yang dikandungnya. Namun menimbulkan pengaruh terhadap perbedaan hukum yang diistinbathkan, yakni bacaan pertama wajib membasuh kaki sampai kedua mata kaki (Hidayatulloh, 2017).

Berdasarkan pemaparan di atas, formula penelitian disusun, yaitu rumusan masalah penelitian, pertanyaan utama penelitian, dan tujuan penelitian (Darmalaksana, 2020a). Rumusan masalah penelitian ini adalah terdapat beberapa perbedaan bacaan Al-Qur'an (qiraat) yang mempengaruhi makna terhadap istinbat hukum. Pertanyaan utama penelitian ini ialah bagaimana perbedaan ragam bacaan qiraat yang mempengaruhi makna terhadap istinbat hukum. Sedangkan pertanyaan penelitian terperinci yakni bagaimana pandangan umum qiraat, bagaimana perbedaan ragam bacaan qiraat, dan bagaimana makna bacaan qiraat yang mempengaruhi istinbat hukum. Tujuan penelitian ini yaitu membahas perbedaan bacaan qiraat yang mempengaruhi makna terhadap istinbat hukum. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengayaan khazanah pengetahuan Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif melalui studi pustaka dari sumber sekunder dengan metode menghimpun sejumlah referensi yang relevan yaitu buku dan jurnal. Dan menerapkan analisis isi sebagai alat untuk mengeksplorasi data-data yang terkumpul sehingga dapat mengarah kepada penarikan kesimpulan (Darmalaksana, 2020).

Hasil dan Pembahasan Penelitian



Hasil dan pembahasan penelitian dibawah ini.

1. Pandangan Umum Qiraat

Lafaz qiraat (قراءة) secara etimologi bentuk *masdar* dari akar kata (قرأ) yang berarti bacaan (Al-Qattan, 1973). Qiraat juga merupakan sebuah disiplin ilmu dalam mempelajari tata cara perbedaan lafaz kosa kata al-Qur'an dengan menisbatkan kepada yang meriwayatkan (Dikron, 2020).

Redaksi pengertian qiraat secara terminologi menurut para ulama. Antara lain menurut Al-Zarqany, qiraat ialah madzhab dari beberapa madzhab artikulasi (kosa kata) al-Qur'an yang disepakati, berkaitan dengan pengucapan (*al-nuthqu*) yang sesuai dengan riwayat dan *thuruq*, baik pengucapan hurufnya maupun kosa katanya (Al-Zarqani, 1996).

Menurut Syihabuddin al-Qasthalani, qiraat merupakan bacaan yang disepakati para ahli *qurra* dalam pengucapan lafaz terkait aspek kebahasaan, *i'rab*, *hazf*, *isbat*, *fashl*, *washl*, dan *ibdal*. Diperoleh dengan periwayatan yang shahih (Al-Qusthalani, 1972). Sedangkan Ibn al-Jazari mendefinisikan *stressing* qiraat dengan metode artikulasi ragam perbedaan lafaz al-Qur'an berasal dari sejumlah perawi yang bersumber dari Nabi saw. (Dikron, 2020).

Adapun secara epistemologi, qiraat diterima melalui riwayat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. dan diriwayatkan secara mutawatir oleh sahabat dan tabiin. Kemudian historis dari adanya qiraat ialah terjadi di Makkah, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis; "...Umar bin Khattab mendapati surat al-urqan yang dibaca Hisyam bin Hukaim berbeda dengan dirinya," (Irham, 2020). Pertama kali qiraat disusun oleh Abu Umar Hafsh bin Umar al-Duri. Kemudian yang menghimpun bermacam-macam qiraat dalam satu kitab ialah Abu Ubaid al-Qasim bin Salam (Al-Khayyath, 2007).

Hukum mempelajari qiraat menurut jumbuh ulama ialah *fardhu kifayah*. Sehingga, pada tanggal 2 maret 1983 Majelis Ulama Indonesia menetapkan "*Qira'ah Sab'ah* (qiraat tujuh) merupakan cabang ilmu Ulum al-Qur'an yang wajib dikembangkan dan dipertahankan eksistensinya (Fauziah, 2019). Qiraat harus memenuhi syarat shahih periwayatnya, dan diriwayatkan oleh orang-orang *tsiqah*, sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan mushaf Utsmani.

Dari beberapa redaksi definisi qiraat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa qiraat merupakan suatu aliran madzhab imam *qurra* mengenai perbedaan seluruh aspek dalam lafaz-lafaz al-Qur'an sebagaimana *taqirir* yang berasal dari Nabi Muhammad saw. melalui *simā'* yakni diperoleh dengan cara langsung mendengar dari bacaan Nabi saw. dan *al-naql* diperoleh dengan perawi yang menyatakan bacaan dihadapan Nabi saw.

2. Ragam Bacaan Qiraat



a. Kualifikasi Qiraat

Tinjauan dari segi *sanad*, klasifikasi qiraat terbagi enam tingkatan; *Mutawatir*, qiraat yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi atau mata rantai sanad yang cukup banyak, bersambung sampai kepada Rasulullah saw. *Masyhur*, yakni qiraat dengan sanad shahih tetapi jumlah perawi tidak sebanyak qiraat *mutawatir*. Dan tidak termasuk *syadz* (cacat) atau *ghalat* (salah). *Ahad*, qiraat dengan sanad shahih tetapi tidak selaras dengan rasm Utsmani dan kaidah bahasa Arab. Termasuk qiraat yang tidak *masyhur* dan tidak boleh dibaca dalam shalat. *Syadz*, qiraat yang tidak mempunyai sanad shahih, qiraat yang tidak mempunyai syarat sah untuk diterima. *Mudraj*, merupakan qiraat sisipan dalam al-Qur'an yakni banyak memberikan tambahan bacaan, tetapi sebenarnya bentuk dari pada tafsiran. *Maudhu'* ialah qiraat buatan dengan bacaan disandarkan kepada orang yang tidak *tsiqah* tanpa sumber dasar serta tidak memiliki mata rantai. Seperti bacaan al-Khuza'i (Al-Suyuti, 2006).

b. Tipologi Kuantitas Qiraat

Berdasarkan para imam dan perawinya, menurut para ulama terbagi menjadi tiga yaitu:

1) *Qira'ah sab'ah* (qiraat tujuh)


"*Sab'ah ahruf*" terdiri dari kata *Sab'ah* yang merupakan bilangan enam dan delapan yang dipakai untuk menunjukkan banyak bilangan. Dan *ahruf* bentuk jama' dari "*harf*" yang memiliki arti salah satu huruf *hijaiyah*, bahasa, ujung dari sesuatu, wajah atau segi pengertian umumnya. Terdapat dalam (QS. al-Hajj[22]: 11). Kesepakatan ulama mengenai *Sab'ah ahruf* sebagai kata majemuk ialah tidak setiap kata dalam al-Qur'an dapat dibaca dengan tujuh wajah yang dimaksud (Fauziah, 2019).

Menurut Abu 'Ubaid mendefinisikan *sab'ah ahruf* adalah tujuh macam bahasa. *Quraissy*, *huzail*, *tsaqif*, *hawazin*, *kinanah*, *tamin*, dan *yaman*. Dikarenakan ketujuh bahasa ini termasuk fashih dikabilah Arab (Al-Zarqani, 1996). Pendapat ulama yang lain mengenai *sab'ah ahruf* di antaranya; bentuk istinbat fikih yakni (halal, haram, amsal, ikhbar, insya', muhkam). Bentuk kaidah (nasikh, mansukh, 'am, khas, mujmal, mubayan, mufasar). Bentuk tujuh kalimat (amar, nahi, talab, do'a, khabar, istikhbar, zajr).

Abu Fadli al-Razi mengungkapkan *sab'ah ahruf* dengan tujuh wajah perbedaan; bentuk isim, mufrad, tasniyah, jama' mudzakar atau muannas. Bentuk fi'il madhi, mudhari', dan amr. Bentuk i'rab, taqdim dan ta'akhir. Menambahkan ziyadah dan mengurangi naqas. Perbedaan ibdal (pergantian), hal lahhah seperti *al-Imalah*, *al-Fath*, *taqdir*, *tafkhim*, dan lain sebagainya (Al-Zarqani, 1996).

Ahmad Ibn Musa Ibn al-'Abbas Ibn Mujahid merupakan seorang pencetus istilah qiraat tujuh. Beliau memilih tujuh imam *qurra*, antara lain: Nafi', Abu Amr, Hamzah, al-Kissa'i, 'Ashim dan Ibn 'Amir (Al-Qattan, 1973). Para imam *qurra* mengajarkan qiraat kepada muridnya. Imam Nafi' mengajarkan kepada muridnya yaitu Warasy, dan Qalun, Ibn Katsir kepada Qunbul dan al-Bazzy, Abu Amr mengajarkan kepada Duri dan al-Sausi, Ibn Amir kepada Ibn Dzikwan dan Hisyam, 'Ashim mengajarkan kepada Abu Bakr dan Hafs, al-Kissa'i kepada Abu Umar dan Abu Al-Harist, dan Hamzah mengajarkan qiraatnya kepada muridnya Khalaf dan Khallad.

Bagan 1. Skema Sanad Tujuh Imam Qurra



2) Qira'ah 'asyarah (qiraat sepuluh)

Qiraat tujuh ditambah dengan tiga imam *qurra*. Menurut Ibn al-Jazari yaitu: Abu Ja'far Yazid bin Al-Qa'qa, Ya'qub bin Ishaq Al-Hadhrami, dan Khalaf bin Hisyam (Hidayatulloh, 2017). Tiga imam *qurra* ditambah imam yang tujuh, dikenal dengan *al-'Asyarah* disebut juga sebagai qiraat *mutawatirah*. Sedangkan selain yang sepuluh ini dianggap sebagai qiraat syadzah yaitu qiraat dengan validitas periwayatannya bermasalah sehingga qiraat ini tidak boleh digunakan untuk shalat dalam pandangan al-Jazari.

3) Qira'ah arba' asyarah

Qiraat yang diriwayarkan oleh empat belas imam *qurra*. Yaitu sepuluh imam yang telah disebutkan sebelumnya ditambah empat imam lainnya: Ibn Muhaisin, al-Yazidi, Hasan al-Basri, dan al-'Amash. Menurut jumhur ulama, *qira'ah al-arba' asyarah* ini merupakan kategori qiraat syadz (Dikron, 2020).

Dari pemaparan ragam qiraat di atas, kebanyakan menggunakan istilah "riwayat" atau ikhtilaf (perbedaan bacaan maupun lafaz) antara kedua perawi dari imam qiraat, dalam membaca al-Qur'an. Umat Islam Indonesia kebanyakan menggunakan "riwayat Hafs dari imam 'Ashim, seperti halnya di Yaman. Sedangkan di dunia Islam lainnya seperti Libya, qiraat yang terkenal atau sering digunakan ialah qiraat imam Nafi'. Dan di negara Sudan, menggunakan qiraat imam Abu Amr. Dengan demikian eksistensi qiraat al-Qur'an berkembang menjadi istilah keilmuan yang dipakai oleh umat Islam.

3. Makna Bacaan Qiraat terhadap Istinbat Hukum

Qiraat menjadi bukti otentik dari segi makna, karena setiap perbedaan ragam bacaan menunjukkan sesuatu hukum *syara'* tertentu (Al-Suyuti, 2006). Sehingga, perbedaan qiraat ini memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap penafsiran, atau dalam tradisi keagamaan masyarakat muslim terkait dengan persoalan fikih. Oleh karena itu, para ulama juga bergantung kepada qiraat dalam mengambil keputusan atau istinbat hukum. Hal ini disebabkan hukum fikih sangat dominan dalam mengatur pola tatanan kehidupan.

Ibn al-Jazari mengungkap perbedaan bacaan tidak selamanya membawa dampak pada arti kata yang dikandungnya, melainkan perbedaan ini adakalanya berpengaruh terhadap makna hukumnya (B, 2019). Maka peran perbedaan bacaan qiraat menurut para ulama dan imam *qurra* menghasilkan ketetapan istinbat hukum yang dapat mempengaruhi dan membentuk tradisi atau perilaku keagamaan masyarakat muslim.

Dari penelusuran yang dilakukan, di bawah ini akan dijabarkan berbagai bacaan qiraat yang mempengaruhi makna terhadap istinbat hukum, yang terdapat dalam kasus ayat-ayat ahkam atau mengandung muatan fiqh.

a. Hukum membasuh Kaki ketika Berwudlu

Terdapat dalam (QS. al-Maidah[5]: 6). Perbedaan istinbat hukum yang muncul disebabkan oleh perbedaan qiraat.

Tabel 2. Perbedaan Ragam Bacaan Qiraat

Nafi', Ibn 'Umar, dan Kisa'a'i	<i>Manshub</i> dengan <i>fathah</i> huruf <i>lam</i>	أَرْجُلُكُمْ
al-Walid Ibn Muslim dari Nafi'	<i>Marfu'</i> dengan <i>dhammah</i> huruf <i>lam</i>	أَرْجُلُكُمْ

Ibn Katsir, Abu 'Amr, dan Hamzah	<i>Majrur dengan kasrah huruf lam</i>	أَرْجُلِكُمْ
----------------------------------	---------------------------------------	--------------

Dalam kitab tafsir *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* karya Imam Qurthubi, dijelaskan ragam bacaan qiraat pada kata *arjulakum*. Imam Nafi', Ibn 'Umar, dan al-Kissa'i membaca "*arjulakum*" yakni manshub dengan fathah. Al-Walid Ibn Muslim dari Nafi' membacanya "*arjulukum*" marfu' dengan dhammah. Ibn Katsir, Abu 'Amr, dan Hamzah membacanya "*arjulikum*" majrur dengan kasrah ('Abdullah, 2006).

Terdapat kontroversi pendapat para sahabat, tabiin dan ulama terkait perbedaan bacaan madzhab. Jumhur ulama mengungkapkan bacaan yang *manshub*, menjadikan lafaz "فَاغْسِلُوا" sebagai amil, berarti basuhlah yang bermakna kaki itu dibasuh bukan diusap. Bagi yang membaca *majrur*, menjadikan lafaz "وَأَمْسَحُوا" sebagai amil, yang berarti usaplah bermakna kaki itu diusap bukan dibasuh (Al-Tahari, 2000). Sedangkan golongan yang membaca *marfu'* menjadikan *arjulakum* sebagai muftada taqdir وَأَرْجُلِكُمْ مَسَحَهَا إِلَى الْكَعْبَيْنِ yang berarti kaki-kaki kamu sekalian dibasuh sampai mata kaki (Al-Sabuni, 1986).

Berdasarkan uraian dari pandangan ulama dan imam qiraat, perbedaan bacaan tidak mengubah arti kata yang dikandungnya. Akan tetapi, menimbulkan pengaruh terhadap perbedaan hukum atau istinbat yang ditetapkan, yakni bacaan pertama wajib membasuh kaki sampai kedua mata kaki, sebagaimana wajibnya membasuh wajah dan kedua tangan sampai siku. Sementara bacaan kedua wajib menyapu kaki sebagaimana wajib menyapu sebahagian kepala.

b. Hukum menqadha Puasa Ramadhan

Terdapat dalam (QS. al-Baqarah [2]: 184). Terjadi ikhtilaf mengenai cara mengganti atau menqadha puasa Ramadhan yang tertinggal. Ayat ini menjelaskan jika seseorang membatalkan puasa pada bulan Ramadhan karena sakit atau dalam perjalanan, maka diwajibkan menqadha (mengganti) puasa tersebut di bulan yang lain.

Tabel 3. Perbedaan Ragam Bacaan Qiraat

Ibnu 'Abbas	<i>Mentasydid wau</i>	يُطَوِّقُونَهُ
Hamzah dan Kissa'i	Huruf 'ain dijazm	فَمَنْ تَطَوَّعَ
	Bentuk <i>fiil mudhari</i>	فَمَنْ يُطَوِّعَهُ
Ubay Ibn Ka'ab	Menyertakan <i>lafaz</i>	مُنْتَابِعَاتٍ

Ibnu 'Abbas membaca "*yuthawwaqunahu*" dibebankan dengan mentasydidkan. Sedangkan *al-baqun* (qiraat yang lain) membaca

“*yuthiiqunahu*.” Hamzah dan al-Kissa’i membaca lafaz “*fa man tathawwa*” dalam keadaan dijazm huruf terakhir, dan membaca “*fa man yuthawwa’ahu*” dalam bentuk fiil mudhari (‘Abdullah, 2006). *Al-baqun* atau qiraat yang lain membaca “*fa man tathawwa’a*.” Ubay Ibn Ka’ab membacanya “ *فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ* ” *مُتَتَابِعَاتٍ*” berarti wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan secara berturut-turut. Sehingga konsekuensinya ialah wajibnya menqadha puasa Ramadhan dengan cara berturut-turut. Sedangkan *al-baqun* (qiraat yang lainnya) tidak membaca atau menyertakan “ *مُتَتَابِعَاتٍ* ” (Hidayatulloh, 2017). Pada qiraat Ubay Ibn Ka’ab persoalan lafaz yang bernada *muqayyad* dalam kata *mutatabi’at* menggantikan makna “hari-hari tertentu” dengan “mengganti pada hari-hari secara berturut-turut.” Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat tentang menqadha puasa Ramadhan diwajibkan berturut-turut atau tidak.

Mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabiin, maupun *fuqaha* (ahli fikih) berpendapat tidak diwajibkan mengganti puasa Ramadhan secara berturut-turut (Hidayatulloh, 2017). Adapun qiraat Ubay Ibn Ka’ab merupakan qiraat *syadz*. Namun, ketetapan qiraat Ubay bin Ka’ab ini senantiasa menjadikan bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum cara menqadha puasa Ramadhan, boleh menggantinya dengan secara terpisah atau berturut-turut. Sehingga menimbulkan pendapat, hukumnya sunnah jika dilakukan secara berturut-turut. Dan diwajibkan untuk pelaksanaan puasa *kaffarat* sumpah.

c. Hukum Berjimak dengan Perempuan Haid

Terdapat dalam (QS. al-Baqarah [2]: 222). Ayat ini menjelaskan larangan Allah terhadap suami untuk menggauli istrinya pada masa haid. Terdapat perbedaan bacaan qiraat dan perbedaan hukum yang dikandungnya.

Tabel 4. Perbedaan Ragam Bacaan Qiraat

Nafi’, Ibn Katsir, Abu ‘Amr, Ibn ‘Amir)	<i>Takhfif</i> disukun <i>tho</i> , <i>dhammah</i> huruf <i>ha</i>	يَطْهَرْنَ
Hamzah, al-Kissa’i, dan ‘Ashim	<i>Tasydid</i> huruf <i>tho</i> dan <i>ha</i> , <i>nasab</i> huruf <i>tho</i> dan <i>ha</i>	يَطَّهَرْنَ

Menurut riwayat Hafs membacanya “*yaththurna*” berarti suci dengan *takhfif* sukun huruf *tho*. Sama halnya imam Nafi’, Ibn Katsir, Abu ‘Amr, dan Ibn ‘Amir. Sedangkan Hamzah, al-Kissa’i dan ‘Ashim membaca “*yaththaharna*” berarti bersuci dengan *tasydid* dalam huruf *tho* dan *ha*, serta *nasab* huruf *tho* dan *ha* (Al-Sabuni, 1986). Menurut imam Malik, imam Syafi’i dan Ahmad, perbedaan bacaan ini menimbulkan istinbat hukum, yang mana bacaan



pertama bermakna seorang suami haram hukumnya untuk berhubungan intim dengan istrinya pada masa haid sampai berhenti dan mandi.

Sedangkan bacaan kedua, menurut imam Abu Hanifah bermakna larangan menggauli istri sampai suci atau berhenti darah (B, 2019). Dengan demikian suami boleh berhubungan intim ketika berhenti haid, meskipun belum mandi. Dari kontradiksi kedua qiraat tersebut tidak menimbulkan pengaruh terhadap makna, akan tetapi perbedaan ditimbulkan terhadap istinbat hukum berjimak dengan perempuan yang sedang dalam masa haid yaitu perintah wajib mandi setelah berhenti haid atau boleh saja sebelum mandi jika sudah berhenti haid. Dapat ditarik kesimpulan dari pandangan para ulama, maka suami haram menggauli istrinya yang sedang haid sampai berhenti dari haidnya.

d. Hukum Batalnya Wudlu karena menyentuh Wanita

Terdapat dalam (QS. al-Nisaa[4]: 43). Pembatalan wudlu disebut dengan istilah *nawaqidh al-wudhu* (Hidayatulloh, 2017). Konteks hukum ini sering diperdebatkan oleh masyarakat muslim Indonesia dengan batal tidaknya wudlu karena menyentuh wanita. Perbedaan qiraat dalam konteks ini ialah, Ibn Katsir Nafi', 'Ashim, Abu Amr, dan Ibn 'Amir membaca "لامستم النساء", sedangkan Hamzah dan al-Kissa'i membacanya "لمستم النساء".

Para ulama berbeda pendapat mengenai makna "*laamastumun nisaa*" di antaranya, madzhab Hanifah 'Ali, Ibnu 'Abbas, al-Hasan berarti bersetubuh. Sehingga pandangan ini menimbulkan kesan bersentuhan laki-laki dan perempuan bukan muhrim tidak membatalkan wudlu. Madzhab al-Syafi'i Ibnu Mas'ud, Ibnu 'Umar, al-Sya'bi berarti menyentuh dengan tangan, hukum bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dapat membatalkan wudlu. Begitupun menurut Imam Malik, batal wudlu apabila bersentuhan dengan perempuan yang bukan muhrim menyebabkan timbulnya syahwat, jika tidak menimbulkan syahwat maka tidak membatalkan wudlu (Al-Sabuni, 1986).

Dapat disimpulkan dari beberapa perbedaan para ulama dalam menentukan istinbat hukum dari lafaz "اللمس" mempengaruhi makna hakiki dan majazi yakni apabila merujuk kepada makna pertama, yakni bersentuhan dapat membatalkan wudlu. Dan apabila melihat makna kedua, maka bersentuhan laki-laki dengan perempuan tidak membatalkan wudlu.

Kesimpulan

Qiraat adalah bacaan yang diistinbatkan kepada ahli *qurra*, mengenai perbedaan seluruh aspek lafaz-lafaz al-Qur'an sebagaimana *taqirir* yang berasal dari Nabi Muhammad Saw. diperoleh dengan periwayatan yang shahih. Sehingga, perbedaan qiraat merupakan fakta yang terjadi dalam al-



Qur'an, banyak ditemukan persoalan yang berkaitan dengan substansi lafaz atau kalimat, dan adakalanya mempengaruhi makna kontekstual terhadap penafsiran. Qiraat menjadi bukti otentik dari segi makna, karena setiap perbedaan ragam bacaan menunjukkan sesuatu hukum *syara'*. Dengan demikian, perbedaan qiraat ini memiliki pengaruh terhadap istinbat hukum yang terdapat dalam ayat-ayat yang mengandung muatan fikih. Dari empat contoh perbedaan istinbat hukum fikih yang disebabkan oleh ragam perbedaan bacaan qiraat, menjadi bukti otentik mengenai fenomena yang terjadi ditengah-tengah umat muslim. Dalam pembahasan ini sangat nampak terlihat seberapa besar pengaruh qiraat yang ditimbulkan seperti dalam hukum membasuh kaki ketika berwudlu, menghasilkan dua perbedaan hukum terkait apa yang harus dilakukan pada kaki ketika berwudlu. Hukum batalnya wudlu karena menyentuh wanita, memunculkan empat perbedaan hukum fikih pada perbedaan dua qiraat. Dan hukum mengenai berjimak dengan perempuan haid, menimbulkan dua qiraat yang berbeda dan dua kelompok *fukahha* yang berbeda dalam menentukan istinbat hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan menambah khazanah pengetahuan. Meskipun penulis meyakini masih banyak kekurangan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan untuk dilakukan penelitian dengan metode lain.

Daftar Pustaka

- 'Abdullah, M. bin A. A. B. F. al-A. al-K. al-A. al-Q. (2006). *Tafsir al-Qurthubi al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Daar ar-Risalah.
- Al-Fadli, 'Abd al-Hadi. (1979). *Al-Qira'at al-Qur'aniyah*. Beyrut: Dar al-Majma' al'Ilm.
- Al-Khayyath, A. al-H. 'Ali bin F. (2007). *Al-Tabshirah fi Qira'a t al-Aimmah al-'Asyrah*. Riyadh: Maktabah al-Rusyd.
- Al-Qattan, M. K. (1973). *Mabahis fi 'Ulum al-Qur'an*. Beirut: Mansyurat al-'Asr al-Hadits.
- Al-Qusthalani, S. (1972). *Lathaif al-Isyarat li Funun al-Qira'at*. Kairo: Lajnah Ihya al-Turas.
- Al-Sabuni, M. 'Ali. (1986). *Rawai'u al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an, Juz 1*. Beyrut: 'Alim al-Kutub.
- Al-Suyuti, J. al-D. (2006). *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Tahari, A. J. M. I. J. I. Y. I. K. I. G. (2000). *Jami al-Bayan fi Ta'wil Ayy al-Qur'an*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Al-Zarqani, M. 'Abd al-'Azim. (1996). *Manahil al-'Irfan fi Ulum al-Qur'an*. Kairo: 'Isa al-Babiy.
- B, H. (2019). Perbedaan Qira'at dan Pengaruhnya. *Al-Risalah*, 97-109.



**Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021)
Proceedings The 1st Conference on Ushuluddin Studies**

ISSN: 2774-6585

Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>

- Basri, F. H. (2020). Implikasi Perbedaan Qiraat dalam Istinbat Hukum (Analisis Qiraat dari Segi Mutlaq dan Muqayyad). *FARABI*, 17, 163–179.
- Darmalaksana, W. (2020a). Formula Penelitian Kelas Menulis (pp. 1–8). Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Darmalaksana, W. (2020b). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1–6.
- Dikron, E. Z. M. (2020). *Qira'at Abu 'Amr dan Validitasnya*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Fauziah, C. (2019). IMPLEMENTASI QIRAAT SAB'AH DALAM QIRAAT ALQURAN. *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 4(1), 101–119. <https://doi.org/10.32505/tibyan.v4i1.648>
- Hidayatulloh, M. K. (2017). Qiraat Pada Ayat-Ayat Ahkām Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Fikih. *Jurnal Syahadah*.
- Irham, M. (2020). IMPLIKASI PERBEDAAN QIRAAT TERHADAP PENAFSIRAN ALQURAN. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir*, 5(1). <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v5i1.8563>
- Nur al-Din 'Atar. (1996). *'Ulum al-Qur'an al-Karim*. Damaskus: al-Sabal.